



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) melalui audit jarak jauh (**Remote Audit**) pada :

Nama Auditee : PT Karya Lestari
Lokasi : Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
SK IUPHHK- HA : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 846/KPTS-VI/1999
Tanggal 08 Oktober 1999
Luas : ± 49,123 Ha
Tanggal Penilaian : 07-11 Juni 2021

dengan hasil kinerja berpredikat "**Baik**" sehingga masa berlaku Sertifikat PHPL dapat diperpanjang dengan masa berlaku 21 Juli 2019 sampai dengan 20 Juli 2025.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 mengenai Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 09 Juli 2021



Bambang Guardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
PT KARYA LESTARI**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 1.2. dan 2.2.)
- g. Tim Audit : Diah Mitarini, S.Hut (Lead Auditor/ Produksi)
Ir. Spto Hadi Winarno (Auditor Prasyarat)
Uhan Suhandi, S.Hut (Auditor Ekologi)
M.Nurul Anwar, S.P (Auditor Sosial)
Raditya Wicaksono, S.Hut (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
Tony Arifiarachman
Bambang Gunarjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT KARYA LESTARI
- b. Nomor & Tanggal SK : 846/Kpts-VI/1999 Tanggal 08 Oktober 1999
- c. Luas dan Lokasi : ± 49.123 Ha
Kelompok Hutan Sungai Nyahing dan Sungai Apoq,
Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur
- d. Alamat Kantor : Jl. Kartini No. 26 Samarinda 755117
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (0541) 742756/748460
- f. Pengurus : Komisaris : Eddy Soetioso
Direktur Utama : Sipen Tanda
Direktur : Rusdi Soetioso
Direktur : Tri Prianto Soedjatmiko
Direktur : Arbain Juidi

(3) Ringkasan Tahapan

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Senin, 7 Juni 2021 Senin, 14 Juni 2021 Virtual Meeting Room dan Kantor BPHP Wilayah XI Samarinda serta Kantor Dishut Prov. Kaltim	Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan terhadap : <ul style="list-style-type: none"> ● Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XI Samarinda ● Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Kordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan menghimpun informasi terkait kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT Karya Lestari Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan melengkapi informasi jika diperlukan.
Konsultasi Publik	-	<i>Tidak dilakukan</i>
Pertemuan Pembukaan	Senin, 7 Juni 2021 Virtual Meeting Room dan Depok	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> ● Perkenalan anggota Tim Audit ● Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan ● Standard dan Pedoman audit yang digunakan ● Metodologi pelaksanaan audit ● Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksiesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk) ● Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor ● Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit ● Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee ● Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif ● Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Senin – Kamis, 07 – 10 Juni 2021 Depok dan areal kerja PT Karya Lestari	Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini. Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
Pertemuan Penutupan	Jumat, 11 Juni 2021 Virtual Meeting Room dan Depok	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> ● Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
		<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit • Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Jumat, 2 Juli 2021 Kantor PT Mutuagung Lestari	PT Karya Lestari diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan dapat mempertahankan Sertifikat PHPL dengan predikat BAIK (93,94%).

(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. ASPEK PRASYARAT		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, / Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja, Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja).	Sedang	Terdapat akta Nomor 13 Januari 2020 mengenai Penegasan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Akta tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-AH.01.03-0035102 tanggal 21 Januari 2020, PT Karya Lestari telah memiliki dokumen legal terbaru yaitu 01 tanggal 13 Januari 2021 dan Akta tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-AH.01.03-0029650 tanggal 19 Januari 2021 ; NPWP dan NIB 9120203340969 tanggal ditetapkan tanggal 06 Maret 2019; SK HPH No. 846/Kpts-VI/1999 tanggal 8 Oktober 1999 seluas ± 49.123 Hektar di Kelompok Hutan Sungai Kelai Prop. Kalimantan Timur dan Revisi RKUPHHK Periode 2012-2021 yang berlaku s/d 31 Desember 2021. Administrasi tata batas yang tersedia berupa dokumen Laporan TBT No. 1518 Tahun 2010 satu set lengkap, Instruksi Tata Batas S.29/BPKH.IV/PKH/PLA.2/1/2019 tanggal 16 Januari 2019, Pedoman Tata Batas Pernyataan No.13/PB/IUPHHK-HA/2013 tanggal 28 Maret 2013, PT Karya Lestari belum dapat menunjukkan BATB sesuai Instruksi Tata Batas tahun 2019
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	PT Karya Lestari telah menyelesaikan penataan batas sepanjang 51.056,37 meter

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		(51,06 Km) yang merupakan batas dengan PT Wana Bhakti Persada. Batas Areal total yang harus ditata batas sepanjang \pm 144,85 Km yang merupakan batas alam dan persekutuan sehingga pelaksanaan tata batas masih sebesar 35,85 % dari yang seharusnya. Perusahaan telah melakukan pemeliharaan batas dalam rangka menjaga kepastian areal kerjanya
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB/Peta SK IUPHHK).	Baik	Pengakuan para pihak terhadap eksistensi areal PT Karya Lestari sudah diperoleh dengan ditandatanganinya BATB oleh para pihak yaitu: pengawas (BPKH Wil IV Samarinda), pembimbing teknis (Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kehutanan Kabupaten Berau, pendamping (Kecamatan Kelay, Kampung Long Beliu, Perwakilan PT Wana Bakti Persada Utama, serta pihak perusahaan yang melaksanakan tata batas. PT Karya Lestari sudah melaksanakan penataan batas yang berbatasan dengan PT HTI Trans Belantara Pusaka di lapangan namun Laporan TBT belum selesai. PT Karya Lestari belum melaksanakan kewajiban merekonstruksi batas pada areal yang berbatasan dengan beberapa perusahaan di sebelah utara dan selatan
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	<i>Not Applicable</i>	Fungsi Hutan di PT Karya Lestari berdasarkan SK HPH No. 846/Kpts-VI/1999 terdiri atas Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 10.208 Ha dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 38.195 Ha. Menurut SK.278/MENLHK/Setjen/PLA.2/6/2017 tentang Kawasan Hutan tidak terdapat perubahan luas dan fungsi hutan pada areal kerja PT Karya Lestari. Sampai dengan pelaksanaan Penilikan II tidak terdapat perubahan fungsi hutan di areal kerja PT Karya Lestari
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor ehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor ehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	<i>Not Applicable</i>	PT Karya Lestari melakukan pendataan penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan dan berdasarkan hasil pendataan tidak ditemukan adanya kegiatan masyarakat atau ijin lain di areal kerja perusahaan. Hal ini juga telah sesuai hasil verifikasi terhadap Peta Citra Landsat Tahun 2018 dan tahun 2020. Selanjutnya hal tersebut juga telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI Di Samarinda.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Berdasarkan hasil pendataan tidak ditemukan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan di areal kerja perusahaan
Verifier 1.1.6 Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK	Baik	Berdasarkan hasil identifikasi perusahaan sampai dilaksanakan penilikan 2 tidak terdapat konflik tenurial yang terjadi baik dengan masyarakat maupun perusahaan lain yang berbatasan dengan perusahaan. Hal ini juga telah sesuai dengan hasil klarifikasi auditor melalui wawancara yang dilakukan dengan pihak perusahaan pada saat penilikan pada tanggal 8 Juni 2021. Sehingga penguasaan areal oleh PT Karya Lestari sampai bulan Mei tahun 2021 dibandingkan dengan luas sesuai SK IUPHHK HA masih sebesar 100 % dari total luas areal
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA		
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	<p>Visi Misi PT Karya Lestari telah ditetapkan dan tercantum di dalam dokumen Revisi RKUPHHK HA Periode Tahun 2012-2021 Bab I Pendahuluan point C. Visi, Misi dan Sasaran Strategis. Visi misi juga telah ditetapkan melalui Keputusan Direksi Nomor : 56/KL-SMD/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 tentang Visi Misi dan Strategi Perusahaan. Isi dari visi misi dan tujuan strategis merupakan kesatuan dan terdapat kesesuaian dengan kerangka kelola PHPL skema Kemen LHK. mencakup kelola produksi, ekologi dan sosial.</p> <p>PT Karya Lestari telah mensosialisasikan visi misi kepada seluruh karyawan dan para pihak yang meliputi masyarakat Desa Long Beliu, aparat Desa dan tokoh masyarakat serta Muspika yang dikemas dalam Kegiatan Syukuran dan Sosialisasi Pembukaan RKT 2021. Bukti sosialisasi berupa Berita Acara, Daftar Hadir dan Foto Kegiatan</p>
Verifier 1.2.2. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	PT Karya Lestari telah berupaya mengimplementasikan Pengelolaan Hutan Lestari sesuai dengan Visi dan Misi perusahaan, namun berdasarkan tabel kesesuaian Visi dan Misi hasil penilaian dari aspek Produksi, Ekologi dan Sosial belum seluruhnya bisa diimplementasikan di lapangan seperti pada aspek prasyarat peningkatan kompetensi sebagian masih belum sesuai perencanaan, bukti kepatuhan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		pengisian belum ditunjukkan dan pelaksanaan SIM KLHK hanya sebagian. Di Bidang Ekologi masih banyak verifier yang berkinerja sedang
Indikator 1.3.		
Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.		
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan GANIS PHPL) sarjana Kehutanan dan tenaga teknis menengah Kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan	Baik	PT Karya Lestari telah memiliki Tenaga Profesional Kehutanan dan Teknis (GANIS) PHPL sebanyak 24 orang terdiri 10 (1 orang professor, 1 orang S2, 4 orang sarjana kehutanan (S1) dan 3 orang SKMA) dan 14 orang GANISPHPL. Jumlah GANISPHPL memadai setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan persyaratan pada Permen LHK P.70/MENLHK/Setjen/KUM.1/10/2019. Semua GANISPHPL telah dilengkapi dengan SK Penugasan dari BPHP XI Samarinda dan Kartu Ganis SIGANISHUT
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	PT Karya Lestari telah merencanakan sebanyak 12 jenis training dan atau sosialisasi berbasis peningkatan kompetensi selama tahun 2020 dan telah terealisasi 100 %. Jumlah peserta training sebanyak 132 orang. Untuk tahun 2021 direncanakan 22 Jenis training dan sampai bulan Mei terealisasi sebanyak 15 jenis training. Sisa 7 training direncanakan sampai akhir tahun 2021. Jumlah peserta yang terealisasi sampai Mei 2021 sebanyak 109 orang. Secara keseluruhan realisasi jenis training 100 % atau terealisasi semuanya dengan total peserta 241 orang
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT Karya Lestari dapat menunjukan beberapa kelengkapan dokumen ketenagakerjaan berupa Pernyataan Kebebasan Berserikat, Peraturan Perusahaan (untuk Yang terbaru dalam proses pengesahan Disnaker), P2K3, contoh Surat Perjanjian Kerja dan slip gaji karyawan, Ketentuan upah minimum berupa Keputusan Gubernur Kaltim tahun 2020 dan 2021, Wajib Laporan ketenagakerjaan ke Disnaker Provinsi Kaltim tahun 2020 dan 2021
Indikator 1.4.		
Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA		
Verifier 1.4.1	Baik	PT Karya Lestari telah memiliki struktur organisasi dan uraian tugas yang dibuat dan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL		disetujui oleh Direktur Utama. Struktur organisasi dan uraian tugas di tetapkan dengan SK Direksi No.060/SKD-KL/SMD/XII/2019 tanggal 03 Desember 2019. Struktur organisasi dari puncak ke bawah dimulai Komisariss, Direksi (1 orang Dirut & 3 Direktur) dibantu oleh SPI dan Perwakilan Jakarta & Berau, Kepala Unit, Beberapa Kabag, Beberapa Kabid, dan Para Kepala Seksi. Struktur Organisasi yang dibuat dan diterapkan telah sesuai dengan kerangka PHPL.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT Karya Lestari telah memiliki perangkat SIM berupa Perangkat Lunak, Perangkat Keras dan tenaga pelaksana yang ditunjuk berdasarkan SK Direksi
Verifier 1.4.3 Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya	Sedang	PT Karya Lestari telah melaksanakan SIM Kemen LHK antara lain yaitu SI PUHH Online, E-Monev, SI PNBPN dan menetapkan operatornya dengan Keputusan Direktur. Dan ada SIGANISHUT yang operatornya ditunjuk oleh BPHP. Hal ini sesuai dengan Permen LHK No. P.45/Menlhk-Setjen/2015 tentang Integrasi Sistem Informasi PHPL. Belum ditunjukkan bukti pelaksanaan SIM yang lain seperti SIPONGI (Sistem Pelaporan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan), SIMPEL (Sistem Pelaporan Elektronik) dan operatornya. Bukti yang disampaikan implementasi SIPUHH online, E-Monev, SI PNBPN dan SIGANISHUT ditunjukkan oleh Foto yang juga merupakan bukti kepatuhan pengisian (<i>print out</i>).
Verifier 1.4.4 Keberadaan SPI/internal auditor efektifitasnya	Baik	PT Karya Lestari telah memiliki TIM Audit internal yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Karya Lestari No. 003/SKD/KL-SMD/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 terdiri 1 orang Ketua dan 3 orang anggota. Tim SPI telah melaksanakan Internal Audit untuk kinerja selama tahun 2020 telah selesai membuat Laporan Pengawasan Internal. Sedangkan untuk tahun 2021 sedang dalam proses. SPI dilaksanakan dan dijadwalkan selama 12 bulan setiap tahunnya. Berdasarkan ruang lingkup Internal Audit yang dilakukan diketahui efektifitas tim Internal Audit (SPI) dalam mengontrol seluruh tahapan kegiatan PHPL meliputi bidang perencanaan, pembinaan hutan (di dalamnya terdapat aspek sosial), Produksi & TUK, maintenance

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dan bidang keuangan, umum & personalia. dan rekomendasi standar PHPL dan VLK (skema KemenLHK)
Verifier 1.4.5 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Baik	Berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Direksi TIM SPI menyusun Hasil Kegiatan SPI telah dibuat Lembar Kerja Pemeriksaan yang berisi Obyek Pemeriksaan, Permasalahan, Prosedur Pengumpulan data & Informasi; Laporan Hasil Pemeriksaan yang berisi Obyek pemeriksaan, permasalahan, telaah masalah, kesimpulan dan rekomendasi. Terakhir tim SPI membuat Rekap Laporan Kegiatan SPI dan Tindak Koreksi Manajemen yang berisi Objek permasalahan, Temuan/Ketidaksesuaian, Tindak Lanjut, Status, Bukti. Berdasarkan penilaian selama pelaksanaan penilikan 2, perusahaan sudah melaksanakan tindak lanjut pada hasil pengawasan internal
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	PT Karya Lestari telah melaksanakan sosialisasi ke masyarakat dalam rangka persetujuan Penebangan dan RKT berjalan. Terdapat satu desa yang menjadi Binaan perusahaan dan terdampak kegiatan operasional yaitu Desa Long Beliu. Dalam rangka RKT dilakukan Kegiatan Syukuran dan Sosialisasi Pembukaan RKT 2021 yang dihadiri oleh Kepala Kampung, Ketua BPK dan anggota, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dibuktikan dengan Berita Acara Kegiatan, Daftar Hadir dan Foto Kegiatan. Kegiatan juga dihadiri oleh Muspika Kec. Kelay yaitu Kapolsek dan Danramil
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Baik	PT Karya Lestari telah melaksanakan sosialisasi ke masyarakat dalam rangka memperoleh persetujuan proses dan pelaksanaan CSR/CD tahun 2021 dalam bentuk sosialisasi kelola sosial/Pembinaan Masyarakat Desa Hutan yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2021 dan dibuktikan adanya Berita Acara ditanda tangan oleh pihak perusahaan, Kepala Kampung Long Beliu, Ketua BPK Long Beliu, Ketua Adat Kampung Long Beliu, Tokoh Masyarakat Long Beliu dan Tokoh Adat Long Beliu., daftar hadir ditanda tangan oleh 64 orang, dan foto kegiatan.
Verifier 1.5.3.	Baik	PT Karya Lestari telah melaksanakan sosialisasi ke masyarakat dalam rangka

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<p>Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung</p>		<p>penetapan kawasan lindung. Terdapat satu desa yang menjadi Binaan perusahaan dan terdampak kegiatan operasional yaitu Desa Long Beliu. Dalam rangka RKT dilakukan Kegiatan Syukuran dan Sosialisasi Pembukaan RKT 2021 yang dihadiri oleh Kepala Kampung, Ketua BPK dan anggota, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dibuktikan dengan Berita Acara Kegiatan, Daftar Hadir dan Foto Kegiatan. Kegiatan juga dihadiri oleh Muspika Kec. Kelay yaitu Kapolsek dan Danramil.</p> <p>Persetujuan penetapan Kawasan Lindung juga diperkuat dengan Pengakuan terhadap Kawasan lindung yang dibuktikan dengan Berita Acara Pengakuan Para Pihak Terhadap Kawasan Lindung untuk tahun 2020 dan 2021 yang ditanda tangan oleh Kepala Kampung Long Beliu, Ketua BPK Long Beliu, Ketua Adat Kampung Long Beliu, Tokoh Masyarakat Long Beliu dan Tokoh Adat Long Beliu</p>
2. ASPEK PRODUKSI		
Indikator 2.1.		
Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
<p>Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Karya Lestari telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode Tahun 2012-2021 yang yang disetujui oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK Nomor : SK.1987/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2019 tanggal 25 Maret 2019 dan disusun berdasarkan hasil IHMB dan diperbaharui dengan RKUPHHK-HA periode tahun 2022-2031 berdasarkan SK Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup No 3247/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2020 tanggal 22 Mei 2020. RKUPHHK-HA tersebut disusun berdasarkan laporan Hasil IHMB tahun 2020, berdasarkan Surat Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI Samarinda Nomor : S.191/BPHP.XI/PEPHP/3/2020 tanggal 19 Maret 2020. . Dokumen RKUPHHK-HA telah mendapat pengesahan pejabat yang berwenang dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya serta mulai berlaku pada RKT 2022. Seluruh RKU tersebut tidak dikenai</p>

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKUPHHK-HA
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Baik	Penataan Areal Kerja di lapangan PT Karya Lestari untuk RKT Tahun 2020 dan RKT Tahun 2021 sesuai dengan Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 – 2021 serta seluruh hasil uji petik secara remote audit sesuai dengan Peta RKT 2020 dan 2021
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/ compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%)	Baik	PT Karya Lestari telah melakukan pemeliharaan tanda batas blok RKT 2020 dan blok RKT 2021 serta petak kerja seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem		
Verifier 2.2.1. Terdapat data potesi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Karya Lestari memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB Tahun 2010 serta hasil ITSP Tahun 2019, 2020 dan 2021 beserta kelengkapan peta pendukungnya yaitu peta rencana survei (jalur survei), peta realisasi survey (peta pohon)
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat volume)	Sedang	PT Karya Lestari terdapat data hasil pengukuran riap tegakan / PUP Seri I Tahun 2020 (Ex Teb Tahun 2012 Petak M-8 dengan 6 kali pengukuran) untuk seluruh tipe ekosistem yang ada (Hutan Alam Tanah Kering). Hasil pengukuran telah dianalisis dan disampaikan kepada Litbang LHK dan Dinas Kehutanan Kaltim namun belum disampaikan ke Dirjen PHPL serta belum dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/EtatVolume).
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Karya Lestari telah memiliki SOP sistem silvikultur yang lengkap pada seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan alam produksi lestari dan isinya telah sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. dan telah diimplementasikan di lapangan, namun pencapaian RKT 2020 belum seluruhnya 100%.
Verifier 2.3.2. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang	Baik	Di dalam areal kerja PT Karya Lestari masih tersisa pohon inti sebesar 326 batang pohon/ha (>25 batang/ha), sehingga mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Di dalam areal kerja PT Karya Lestari masih tertinggal pohon tingkat pancang sebanyak

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		3600 batang pancang/ha yang dapat menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3
Verifier 2.3.4. Penerapan SILIN (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Aplicable)	Baik	PT Karya Lestari telah melaksanakan silin sesuai dengan tahapan kegiatan yang tertuang di dalam Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012-2021 yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK Nomor : SK.1987/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2019 tanggal 25 Maret 2019. Tahapan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2020-Mei 2021 adalah perencanaan tapak, pembibitan dan pengayaan dengan teknik SILIN
Verifier 2.3.5 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan SILIN dalam setiap Tahapan (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Aplicable)	Sedang	PT Karya Lestari telah merealisasi pelaksanaan kegiatan SILIN pada tahun 2020 – Mei 2021 berupa perencanaan tapak, pembibitan dan pengayaan dengan teknik SILIN, namun realisasi pencapaian di lapangan belum seluruhnya
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Sedang	PT Karya Lestari memiliki dokumen SOP Pembalakan Ramah Lingkungan (<i>Reduce Impact Logging/RIL</i>) Nomor Dokumen 02-1/KL/SOP-PRH-RIL tanggal terbit 28 November 2013, tanggal Revisi IV 27 Juni 2020, namun SOP RIL tersebut belum seluruhnya mengacu pada Perdirjen PHPL No.P.9/PHPL/SET/Kum.1/11/2018 Tanggal 15 November 2018 Tentang Pedoman Penerapan Teknik Pemanenan Berdampak Rendah (<i>Reduced Impact Logging/RIL</i>) Pada Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT Karya Lestari telah menerapkan teknologi ramah lingkungan di lapangan namun belum seluruhnya mengacu pada Perdirjen PHPL No.P.9/PHPL/SET/Kum.1/11/2018 Tanggal 15 November 2018
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal tingkat pohon pada areal bekas tebangan RKT	Baik	Tingkat kerusakan tegakan tinggal tingkat pohon pada areal bekas tebangan RKT Tahun 2020 sebesar 10,38%.
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor eksploitasi untuk produksi RKT Tahun 2020 PT Karya Lestari sebesar 0,82
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya		
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan	Sedang	PT Karya Lestari telah menyusun dokumen RKT Tahun 2020 dan RKT Tahun 2021 yang disahkan secara self approval, namun belum

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).		seluruh dokumen RKT disusun sesuai dengan dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012-2021 (luasan dalam RKT belum sesuai dengan luasan dalam RKU).
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Baik	PT Karya Lestari telah membuat peta kerja Blok RKT Tahun 2020 dan RKT Tahun 2021 yang disahkan secara <i>self approval</i> yang menggambarkan lokasi blok terbangun RKT 2020 dan RKT 2021 serta kawasan yang dilindungi, lokasi blok terbangun telah sesuai dengan peta Revisi RKUPHHK-HA
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok terbangun/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	PT Karya Lestari telah mengimplementasikan peta kerja Blok RKT 2020 dan RKT Tahun 2021 berupa penandaan areal yang boleh ditebang dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek, serta minimum produksi pemanfaatan hutan.	Sedang	Realisasi volume terbangun total RKT 2020 sebesar 63,75% dan per kelompok jenis untuk Kelompok Meranti sebesar 64,39% dan Rimba Campuran sebesar 19,44%. atau rata-rata sebesar 41,92%. Dengan demikian produksi RKT Tahun 2020 di PT Karya Lestari berdasarkan total dan kelompok jenis sebesar 52,83%.
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia		
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Opini auditor terhadap Laporan Keuangan menyatakan wajar secara material dengan Kondisi kesehatan finansial PT Karya Lestari berdasarkan analisis ratio mempunyai likuiditas dan solvabilitas di bawah 100%, namun rentabilitasnya positif
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana PT Karya Lestari untuk kegiatan pengelolaan hutan alam pada Tahun 2019 tercapai sebesar 116,22% (>80%) dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Proporsi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan alam PT Karya Lestari berdasarkan laporan keuangan 2019 berkisar antara 0,15 –39,59%.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	PT Karya Lestari telah merealisasikan pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan secara lancar, namun belum seluruhnya tercapai
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Modal yang telah ditanamkan kembali ke dalam hutan untuk kegiatan penanaman, pemeliharaan dan pembinaan hutan serta pengendalian kebakaran di PT Karya Lestari tercapai sebesar 72,38%.
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Sedang	Realisasi pelaksanaan kegiatan penanaman berdasarkan luas dan kualitas tanaman sebesar 74,50%.
3. ASPEK EKOLOGI		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan		
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	Jenis dan luasan kawasan lindung yang telah ditetapkan oleh PT Karya Lestari telah sesuai dengan dokumen perencanaan (RKL/RPL Tahun 1999, Revisi RKU Tahun 2019, dan Keputusan Direksi Tentang Penetapan Kawasan Lindung Tahun 2020). Namun masih terdapat kawasan-kawasan yang secara biofisik seharusnya menjadi kawasan lindung seperti kawasan sekitar mata air/sepan dan kawasan-kawasan cagar budaya, tidak/belum dimasukkan sebagai kawasan lindung di dalam dokumen perencanaan.
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	PT Karya Lestari telah melakukan penandaan batas kawasan lindung sepanjang 247,36 km atau 75,33 % dari yang direncanakan sepanjang 328,38 km. Tanda batas di lapangan berupa patok yang dicat warna biru dan/atau penandaan pada pohon terluar dengan cat warna biru. Tanda batas cukup jelas sehingga mudah dikenali
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Penutupan lahan pada kawasan lindung di areal PT Karya Lestari yang kondisinya masih berhutan mencapai luasan 6.659,1 Ha atau 92,58 % dari luas total kawasan lindung
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	PT Karya Lestari telah melaksanakan sosialisasi Kawasan Lindung dan mendapat pengakuan dari para pihak terhadap keberadaan kawasan lindung di PT Karya Lestari. Sosialisasi telah disampaikan kepada para pihak yang meliputi pihak masyarakat (Kampung Long Beliu), pihak manajemen dan karyawan, serta pihak pemerintah (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Kalimantan Timur, Dinas Lingkungan dan Kebersihan Kabupaten Berau, dan Muspika Kecamatan Kelay Kabupaten Berau).
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Baik	PT Karya Lestari telah membuat laporan pengelolaan kawasan lindung yang mencakup seluruh jenis kawasan lindung sesuai tata ruang di dalam RKL dan tata ruang di dalam RKU yaitu kawasan lindung KKI, KPPN, sempadan sungai, dan areal dengan kelerengan di atas 40 %.
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	Mengacu kepada dokumen AMDAL Tahun 1999, Revisi RKU Tahun 2019, dan Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Tahun 2020, jenis-jenis gangguan yang teridentifikasi di areal PT Karya Lestari adalah bahaya kebakaran hutan, penambangan emas ilegal, konflik dengan masyarakat karena permasalahan adat/budaya, perladangan, perburuan, dan illegal logging. Untuk penanganan gangguan yang ada, PT Karya Lestari telah memiliki standar prosedur perlindungan dan pengamanan hutan yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada di areal PT Karya Lestari.
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	Ketersediaan Sarana dan prasarana untuk perlindungan hutan belum sepenuhnya tersedia sesuai ketentuan, antara lain sarana dan prasarana perlindungan hutan bidang kebakaran hutan, jenis tersedia sebanyak 30 jenis dari seharusnya 46 jenis (65,22 %), sedangkan jumlah tersedia sebanyak 296 pcs dari seharusnya 354 pcs (83,61 %). Ketersediaan peralatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan belum sepenuhnya tersedia sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Baik	SDM perlindungan hutan yang dimiliki PT Karya Lestari terdiri dari : structural di dalam bidang Binhut, Linhut, Silin, dan Diversifikasi Usaha (2 personil), tenaga satpam/security (6 personil), dan brigdalkarhutla (49 personil). Personil perlindungan hutan dalam struktur organisasi telah berkualifikasi ganisphpl binhut dan pernah mengikuti pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Personil brigdalkarhutla seluruhnya telah

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		mengikuti pelatihan Regu Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan, dengan pelatih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Berau. Personil SDM perlindungan hutan di PT Karya Lestari telah cukup memadai baik dari jumlah maupun kualifikasinya.
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Baik	PT Karya Lestari telah melakukan kegiatan perlindungan hutan melalui tindakan preemptif dan preventif berupa sosialisasi, himbauan, koordinasi dengan para pihak terkait, patroli, penyediaan sdm, dan pengadaan sarana prasarana perlindungan hutan.
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan		
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	Mengacu kepada dokumen AMDAL Tahun 1999, dampak pemanfaatan hutan terhadap tanah dan air adalah berupa peningkatan laju erosi dan sedimentasi serta perubahan debit dan kekeruhan sungai dengan dampak turunan berupa peningkatan aliran permukaan, penurunan kualitas air, dan penurunan kualitas tanah (kesuburan tanah). Untuk penanganan dampak, PT Karya Lestari telah memiliki standar prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup seluruh jenis dampak yang mungkin terjadi.
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air di PT Karya Lestari yang telah tersedia berupa alat pengukuran curah hujan, pemantauan erosi dan pengamatan debit air, dengan fungsi dan dalam kondisi baik. Namun masih terdapat sarana yang belum tersedia sesuai ketentuan yaitu plot pemantauan kesuburan tanah dan TPS Limbah B3 belum memiliki ijin.
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Karya Lestari telah memiliki SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan dengan jumlah dan kualifikasi yang memadai. SDM yang menangani pengelolaan dan pemantauan dampak berjumlah 5 personil dengan penanggung jawab berkualifikasi Sarjana Kehutanan dan ganisphpl binhut.
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Baik	PT Karya Lestari telah mempunyai dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yaitu dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hak

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Pengusahaan Hutan tahun 1999 dan seluruhnya telah diimplementasikan sesuai ketentuan. Implementasi kegiatan telah dilaporkan secara berkala kepada instansi terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT Karya Lestari telah mempunyai dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yaitu dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan tahun 1999 dan sebagian besar telah diimplementasikan sesuai ketentuan. Masih terdapat kegiatan yang belum diimplementasikan yaitu pemantauan kesuburan tanah. Implementasi kegiatan telah dilaporkan secara berkala kepada instansi terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan oleh PT Karya Lestari berupa adanya beberapa nilai parameter kualitas air yang berada di atas kadar maksimum yang diperkenankan dan terjadinya erosi alur dan erosi parit pada beberapa bagian badan jalan. Berkaitan dengan hal tersebut PT Karya Lestari telah melakukan upaya-upaya pengelolaan dampak berupa penanaman (vegetative), pembuatan drainase, pembuatan sodetan, dan pembuatan sediment trap (sipil teknis).
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik		
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	PT Karya Lestari telah memiliki prosedur identifikasi flora & fauna dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang mencakup seluruh kelompok jenis flora yang meliputi pohon, palmae, tumbuhan bawah dan epifit. Sedangkan untuk prosedur identifikasi fauna dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik juga sudah mencakup seluruh kelompok jenis fauna yang meliputi mamalia, aves, reptilia, ampibi, dan serangga

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	PT Karya Lestari telah melaksanakan kegiatan identifikasi untuk sebagian kelompok jenis flora dan fauna. Identifikasi belum dilakukan untuk kelompok flora jenis orchidaceae (anggrek) dan kelompok nepenthaceae (kantong semar), sedangkan untuk kelompok jenis fauna belum dilakukan untuk kelompok jenis insect (serangga).
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik		
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	PT Karya Lestari telah menyediakan standar prosedur pengelolaan untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya. Prosedur telah mengacu kepada peraturan pemerintah no 7 tahun 1999 mengenai Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, serta PerMENLHK Nomor P.106 /Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	PT Karya Lestari telah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan flora yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemic. Namun pengelolaan belum mencakup seluruh kelompok jenis karena pada kegiatan identifikasi, inventarisasi, dan pemantauan belum mencakup kelompok jenis orchidaceae (anggrek) dan nepenthaceae (kantong semar).
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Sebagian spesies flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Karya Lestari dalam kondisi terganggu yang diakibatkan oleh kegiatan pembukaan hutan untuk perladangan, penambangan emas ilegal, dan penebangan kayu ulin tanpa ijin.
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik		
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang	Baik	PT Karya Lestari telah memiliki prosedur pengelolaan fauna dilindungi yang meliputi

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).		seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemic. Prosedur telah mengacu kepada peraturan pemerintah no 7 tahun 1999 mengenai Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, serta PerMENLHK Nomor P.106 /Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	PT Karya Lestari telah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemic. Namun pengelolaan belum mencakup seluruh kelompok jenis karena pada kegiatan identifikasi, inventarisasi, dan pemantauan belum mencakup kelompok jenis insect (serangga).
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic.	Sedang	Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic yang terdapat di areal PT Karya Lestari berupa kegiatan perburuan satwa oleh masyarakat.
4. ASPEK SOSIAL		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat		
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	Tersedia dokumen lengkap menyangkut tanggung jawab sosial PT. Karya Lestari sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu berupa dokumen visi misi, dokumen Revisi RKUPHHK tahun 2012-2021, Dokumen RKTUPHHK tahun 2020 dan 2021, Dokumen Rencana Operasional Kelola Sosial Tahun 2020 dan RKAP Kelola Sosial 2021 serta dokumen kesepakatan dengan masyarakat terkait tanggung jawab sosial
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	PT Karya Lestari memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif berupa SOP dan konflik batas kawasan yang disepakati para pihak. Prosedur tersebut telah diimplementasikan berupa peta partisipatif yang memuat lokasi yang tidak boleh diganggu oleh perusahaan, dan sepanjang periode penilikan audit ini tidak ada konflik
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar	Baik	PT. Karya Lestari Terdapat telah memiliki dan mengimplemetasikan mekanisme mengenai

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH		pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat/setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH secara lengkap yaitu berupa Prosedur Kelola Sosial No. 03-7/KL/SOP-KESOS, Akses Pemanfaatan Sumber Daya Hutan oleh Masyarakat No. 03-9/KL/SOP-AKSES, dan Prosedur Distribusi Manfaat No. 03-8/KL/SOP-DISTR.
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Terdapat bukti bukti sebagaimana luas dan batas yang memisahkan antara PT Karya Lestari dengan kawasan kehidupan masyarakat, yaitu berupa batas areal kerja/batas konsesi dan batas kawasan kehidupan masyarakat berupa areal-areal yang dijadikan sebagai kawasan yang dilindungi masyarakat, dan penataan batas areal kerja tersebut belum dilakukan seluruhnya atau belum temu gelang.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Baik	Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja PT. Karya Lestari yaitu persetujuan pemerintah dan masyarakat. Persetujuan masyarakat tersedia berupa adanya surat pengakuan dan persetujuan atas setiap RKT berjalan.
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	Tersedia dokumen lengkap menyangkut tanggung jawab sosial PT. Karya Lestari sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu berupa dokumen visi misi, dokumen Revisi RKUPHHK tahun 2012-2021, Dokumen RKTUPHHK tahun 2020 dan 2021, Dokumen Rencana Operasional Kelola Sosial Tahun 2020 dan RKAP Kelola Sosial 2021 serta dokumen kesepakatan dengan masyarakat terkait tanggung jawab sosial
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT Karya Lestari telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial berupa dokumen Prosedur Akses Pemanfaatan Sumber Daya Hutan, Prosedur Distribusi Manfaat Revisi, Kelola Sosial Revisi, dan dokumen kesepakatan bersama antara PT Karya Lestari dan Masyarakat Kampung Long Beliu tentang fee produksi kayu. Dokumen tersebut telah mencakup secara lengkap pemenuhan kewajiban sosial dengan mengakomodir hak-hak dasar masyarakat terhadap pemanfaatan sumberdaya hutan dan lahan, hak-hak masyarakat untuk menerima bantuan CSR

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Baik	PT Karya Lestari telah memiliki bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban Pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH, kepada masyarakat Kampung Long Beliu, satu-satunya Kampung Binaan PT Karya Lestari.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Sedang	PT Karya Lestari telah memiliki bukti terkait realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial berupa dengan pencapaian kegiatan sebesar 58,83% dari rencana kelola sosial sebanyak 24 kegiatan namun terlaksana 14 kegiatan, sedangkan dari sisi anggaran terjadi peningkatan realisasi dari rencana Rp 456.700.000 menjadi Rp 712.415.000 atau meningkat 156%. Peningkatan ini diantara dipicu oleh realisasi anggaran konflik yang meningkat sebesar 1.815% dan anggaran honor aparat desa meningkat 363%.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Sedang	Terdapat bukti dokumen/laporan yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial PT. Karya Lestari termasuk ganti rugi, dalam Kegiatan Kelola Sosial tahun 2020, namun belum tersedia evaluasi target peningkatan pembangunan masyarakat yang terukur dalam program kelola sosial sehingga belum dapat diketahui tingkat kemajuan masyarakat yang dibina serta permasalahan-permasalahannya.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Baik	Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh terhadap pengelolaan sumberdaya hutan oleh Perusahaan. Data masyarakat yang tergantung oleh aktivitas pengelolaan SDH tersedia yaitu berupa data masyarakat yang menerima bantuan PMDH bidang sosial budaya dan sosial ekonomi. Sedangkan data masyarakat yang terlibat, terpengaruh, dan tergantung pengelolaan SDH tersedia berupa data masyarakat yang memanfaatkan HHBK
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT. Karya Lestari memiliki mekanisme yang legal dan lengkap terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yaitu berupa dokumen Prosedur Akses Pemanfaatan Sumber Daya Hutan oleh Masyarakat No. 03-9/KL/SOP-AKSES, Prosedur Distribusi Manfaat No. 03-8/KL/SOP-DISTR, Prosedur Kelola Sosial

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		No. 03-7/KL/SOP-KESOS, dan dokumen kesepakatan dengan Kampung Long Beliu.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	PT Karya Lestari memiliki dokumen rencana terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yaitu berupa dokumen visi misi, dokumen RKUPHHK, dokumen RKTUPHHK, dokumen Rencana Operasional PMDH serta Rencana kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) kelola Sosial tahun 2021.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	Terdapat bukti implementasi sebagian besar kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau setempat oleh PT Karya Lestari berupa peran serta sebagai tenaga kerja lokal dan implementasi program CSR bidang ekonomi, dengan rata-rata implementasi 38,52 %, dimana kegiatan pengembangan wana wisata dan lebah madu belum terealisasi
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Sedang	Terdapat bukti dokumen/laporan yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (pemerintah, masyarakat, dan karyawan) berupa laporan realisasi, bukti-bukti realisasi bantuan, berita acara Serah terima bantuan, kwitansi, namun belum tersedia evaluasi kegiatan secara komprehensif yang memberikan informasi permasalahan, tingkat keberhasilan serta rekomendasi kegiatan selanjutnya
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal		
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Karya Lestari memiliki mekanisme resolusi konflik berupa SOP resolusi konflik dan dokumen Kesepakatan Bersama antara PT Karya lestari dengan masyarakat kampung Long Beliu, SOP lengkap dan menyesuaikan dengan referensi/Acuan yang berlaku dan terbaru (Peraturan Dirjen PHPL No. P 5/PHPL/UHP.PHPL.1/2/2016).
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Baik	Tersedia Peta Potensi dan Resolusi Konflik akan tetapi belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Dirjen PHPL No. P 5/PHPL/UHP.PHPL.1/2/2016, dan telah disampaikan kepada Instansi terkait dan tersedia bukti tanda terima penyampaian laporan tersebut.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	PT Karya Lestari memiliki organisasi kelembagaan konflik berupa struktur organisasi manajemen PT Karya Lestari dan struktur organisasi penanganan konflik yang

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		didukung oleh para pihak. Sumberdaya manusia dan pendanaan terbukti memadai dalam mengelola konflik
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	Tidak terdapat konflik sepanjang tahun 2020 dan tersedia dokumen bukti-bukti realisasi penyelesaian keluhan masyarakat kepada PT Karya Lestari
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja		
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	Hubungan industrial pada PT Karya Lestari didasarkan pada: Peraturan Perusahaan PT. KL tahun 2019-2021 berlaku 28 Maret 2019 s/d 27 Maret 2021, LKS Bipartit sedang dalam proses pencatatan di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kaltim, serta Pengajuan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang baru telah disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur, dan seluruh butir-butir pada PP secara normatif telah direalisasikan.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Baik	PT. Karya Lestari memiliki dokumen rencana dan implementasi pengembangan kompetensi tahun 2020, dengan tingkat pencapaian sebesar 130% dari rencana.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT. Karya Lestari memiliki dokumen Standar Jenjang karir berupa dokumen Peraturan Perusahaan dan Surat Keputusan Direksi PT. Karya Lestari Nomor: 051/SK/KL-SMD/VI/2014 tentang Promosi dan Jenjang Karir Karyawan. Terdapat realisasi promosi karyawan periode 2020 yaitu kenaikan jabatan karyawan.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT. Karya Lestari memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yaitu tercantum dalam Peraturan Perusahaan yang sah dan berlaku. Implementasi dari Tunjangan kesejahteraan karyawan belum dilakukan seluruhnya

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Karya Lestari dapat menunjukan dokumen legal terkait perijinan usaha berupa SK IUPHHK dan Akta Perusahaan. Berdasarkan hasil overlay dengan peta fungsi

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		hutan terbaru, areal PT Karya Lestari termasuk dalam areal fungsi kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 10.208 Ha, dan Hutan Produksi (HP) seluas 38.915 Ha
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Karya Lestari telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHHK sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang telah diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	N/A	PT Karya Lestari telah melakukan identifikasi terkait penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK yang berada di areal kerjanya. Tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK pada areal IUPHHK-HA PT Karya Lestari.
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/ RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Karya Lestari telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode Tahun 2012-2021 dan RKTUPHHK-HA tahun 2020 dan 2021. Dokumen RKUPHHK-HA telah mendapat pengesahan pejabat yang berwenang dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya sedangkan RKTUPHHK-HA disahkan oleh Direktur Utama secara <i>self approval</i> dilengkapi dengan peta kerja
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Karya Lestari telah membuat Peta RKTUPHHK-HA yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang serta terdapat bukti implementasi lapangan berupa Plang Nama Kawasan Lindung Sempadan Sungai, patok dan cat berwarna biru pada jalur rintisan
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan 2021 telah disahkan oleh Direktur Utama PT Karya Lestari secara <i>self approval</i> dan berdasarkan hasil verifikasi koordinat lokasi blok RKTUPHHK-HA tahun 2020 dan 2021 posisi blok tebangan di lapangan sesuai dengan peta RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan 2021
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam	Memenuhi	PT Karya Lestari telah mempunyai dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 - 2021 dan revisinya yang telah

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
proses) dengan lampiran-lampirannya.		disahkan oleh pejabat yang berwenang dan dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya. Dokumen RKUPHHK-H PT Karya Lestari Periode 2012 – 2021 tersebut disusun berdasarkan Hasil pelaksanaan kegiatan IHMB PT Karya Lestari tahun 2011
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	N/A	PT Karya Lestari merupakan pemegang izin IUPHHK-HA sehingga tidak melakukan penyiapan lahan untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT Karya Lestari telah membuat LHP yang dibuat oleh petugas yang berwenang. Uji petik fisik kayu dengan Dokumen LHP, di TPn, TPK Hutan dan Logpond tidak terdapat perbedaan jenis dan selisih volumenya dibawah 5%. Selain itu nomor barcode yang terdapat dalam LHP dapat tertelusur sampai ke tunggak di petak terbang.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	PT Karya Lestari telah melakukan pengangkutan kayu mulai dari TPK Hutan, TPK Antara, sampai ke Industri dengan disertai dokumen angkutan SKSHHK. Seluruh kayu yang diangkut pada periode Juni 2020 – Mei 2021 telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK. Tidak ada perbedaan jumlah mutasi kayu dengan di dokumen SKSHHK
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh kayu bulat yang dihasilkan dari Blok RKT Tahun 2020 dan 2021 telah diberi nomor PUHH sesuai ketentuan dan telah dilakukan penandaan nomor internal kode produksi, dan label ID Barcode pada bontos kayu
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Karya Lestari telah menerapkan identitas Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) yang konsisten dan memungkinkan kayu dapat ter;acak hke dokumen hingga petak terbang
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Karya Lestari mampu menunjukkan kelengkapan dan keabsahan arsip SKSHHK dan lampiran-lampirannya berupa Daftar Kayu Bulat dan SKSHHK diterbitkan oleh

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		petugas yang berwenang yang telah ditunjuk oleh perusahaan
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	PT Karya Lestari dapat menunjukkan SPP PSDH dan DR yang sesuai volume yang ditagihkan dengan volume LHP yang diterbitkan
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT Karya Lestari telah melunasi SPP PSDH dan DR periode Juni 2020 s/d Mei 2021, sesuai dengan yang ditagihkan dalam Bukti Pembuatan Tagihan PNBPN
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT Karya Lestari telah melakukan pembayaran PSDH dan DR sesuai dengan tarif yang telah ditentukan
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT Karya Lestari Lestari terdaftar dan diakui sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dengan nomor 17.01.1.00020 dan berlaku hingga 13 April 2023
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Terdapat total 10 kegiatan perdagangan kayu ke industri PT Kutai Timber Indonesia Probolinggo selama periode penilaian. PT Karya Lestari telah mengarsipkan surat kapal yang dapat memastikan bahwa setiap kapal yang digunakan adalah berbendera Indonesia.
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Karya Lestari telah menerapkan penggunaan Logo Tanda V-Legal yang diterapkan pada ID Barcode kayu dan dokumen SKSHHK. Penggunaan Logo Tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Karya Lestari telah memiliki dokumen AMDAL berupa dokumen SEL eks HPH PT Alas Helau, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disetujui oleh Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 1765/MENHUTBUN-II/99 tanggal 14 Oktober 1999. Proses penyusunan RKL-RPL telah melalui serangkaian kegiatan yang sesuai dengan ketentuan
Indikator 4.1.2.		
Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Karya Lestari telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari AMDAL/SEL yang telah disetujui Instansi yang berwenang/ Dokumen RKL – RPL tersebut mengacu kepada dokumen Dampak Penting yang meliputi aspek fisik - kimia, biologi dan sosial ekonomi budaya
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Karya Lestari telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan
Indikator 5.1.1.		
Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT Karya Lestari telah mempunyai SOP K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab K3 yaitu Struktur P2K3 yang telah disahkan oleh Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur. Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT Karya Lestari telah memiliki peralatan K3 berupa alat pelindung diri (APD), APAR, dan Alat Damkarhutta serta Kotak P3K bagi karyawan sesuai dengan bagian masing-masing di lapangan dan semua peralatan berfungsi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT Karya Lestari telah mempunyai dokumen Catatan Kecelakaan Kerja dan terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa pendistribusian APD kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja, pemasangan plang himbauan/larangan K3, sosialisasi tentang K3
Indikator 5.2.1.		
Kebebasan berserikat bagi pekerja		

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT Karya Lestari belum mempunyai atau belum membentuk serikat pekerja, tetapi telah terdapat kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yaitu dalam bentuk dokumen Surat Edaran Nomor: 104/SE/KL-SMD/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Karya Lestari (Sipen Tanda)
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Karya Lestari telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2019-2021 yang telah mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur berlaku hingga 27 Maret 2021 dan saat ini sedang dalam proses pengesahan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, yang dibuktikan dengan adanya Surat Pengantar dokumen Peraturan Perusahaan oleh Staf Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 17 Mei 2021 dan terdapat Cap Basah
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil Pemeriksaan Daftar Tenaga Kerja bulan Mei 2021 dan wawancara tenaga kerja, PT Karya Lestari tidak mempekerjakan karyawan berusia di bawah 18 tahun

Depok, 02 Juli 2021

No. : 226.3/SKEP-MUTU/VII/2021
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL PT Karya Lestari

Kepada Yth.

Direktur PT Karya Lestari

Jl. Arif Rahman Hakim No. 66 Samarinda, Kalimantan Timur

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL pada PT Karya Lestari sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-018
Masa Berlaku Sertifikat : 21 Juli 2019 s/d 20 Juli 2025
Ruang Lingkup :
a. SK IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 846/KPTS-VI/1999 Tanggal 08 Oktober 1999
b. Luas : ± 49,123 Ha
c. Lokasi : Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
Tanggal Penilikan : 07-11 Juli 2021
Tim Audit : Diah Mitarini, S. Hut Auditor Bid. Produksi (Lead Auditor)
Ir. Sapto Hadi Auditor Bid. Prasyarat
Uhan Suhandi, S. Hut Auditor Bid. Ekologi
M. Nurul Anwar, SP Auditor Bid. Sosial
Raditya Wicaksono, S. Hut Auditor Bid. VLK
Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.2)
Hasil Penilikan :
a. Nilai kinerja indikator PHPL : 93,94% dengan Predikat "**Baik**"
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian)
c. CARs : -
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Penilikan Ke-3 : Mei 2022

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140GH/1.5/11062021

Lampiran Surat No. 226.3/SKEP-MUTU/VII/2021

CARs

NO.	VERIFIER	CARS
1.1.2 (D)	Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	PT Karya Lestari sudah melaksanakan tata batas areal tetapi belum selesai semuanya (belum temu gelang) termasuk yang diwajibkan direkonstruksi
1.2.2 (D)	Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Implementasi PHPL PT Karya Lestari belum maksimal dengan masih adanya kinerja phpl yang masih belum maksimal atau bernilai sedang
1.4.3 (D)	Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya	PT Karya Lestari sudah melaksanakan SIM Kementerian LHK dan Operatormya ditunjuk berdasar SK Direksi atau ditunjuk oleh BPHP namun belum melaksanakan dan tersedia operator SIM KemenLHK seperti SIPONGI dan SIMPEL.
2.2.2 (D)	Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat volume)	Hasil pengukuran PUP Tahun 2020 telah dianalisis dan disampaikan kepada Litbang LHK dan Dinas Kehutanan Kaltim serta belum dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat Volume).
2.3.1 (D)	Ketersediaan dan implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur)	PT Karya Lestari telah memiliki SOP sistem silvikultur yang lengkap pada seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan alam produksi lestari dan isinya telah sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. dan telah diimplementasikan di lapangan, namun pencapaian RKT 2020 – 2021 belum seluruhnya 100%.
2.3.5 (D)	Realisasi pelaksanaan kegiatan SILIN dalam setiap tahapan (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>)	PT Karya Lestari telah merealisasikan pelaksanaan kegiatan SILIN pada tahun 2020 – Mei 2021 berupa perencanaan tapak, pembibitan dan pengayaan dengan teknik SILIN, namun realisasi pencapaian di lapangan belum seluruhnya
2.4.1 (D)	Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan	PT Karya Lestari memiliki dokumen SOP Pembalakan Ramah Lingkungan (Reduce Impact Logging/RIL) Nomor Dokumen 02-1/KL/SOP-PRH-RIL tanggal terbit 28 November

MUTU-4140GH/1.5/11062021

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

NO.	VERIFIER	CARS
		2013, tanggal Revisi IV 27 Juni 2020, namun SOP RIL tersebut belum seluruhnya mengacu pada Perdirjen PHPL No.P.9/PHPL/SET/Kum.1/11/2018 Tanggal 15 November 2018 Tentang Pedoman Penerapan Teknik Pemanenan Berdampak Rendah (Reduced Impact Logging/RIL) Pada Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam
2.4.2 (D)	Penerapan teknologi ramah lingkungan	PT Karya Lestari telah menerapkan teknologi ramah lingkungan di lapangan namun belum seluruhnya mengacu pada Perdirjen PHPL No.P.9/PHPL/SET/Kum.1/11/2018 Tanggal 15 November 2018
2.5.4 (D)	Kesesuaian lokasi, luas, jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek serta minimum produksi pemanfaatan	Realisasi volume tebangan total RKT 2020 sebesar 63,75% dan per kelompok jenis untuk Kelompok Meranti sebesar 64,39% dan Rimba Campuran sebesar 19,44%. atau rata-rata sebesar 41,92%. Dengan demikian produksi RKT Tahun 2020 di PT Karya Lestari berdasarkan total dan kelompok jenis sebesar 52,83%
2.6.5 (D)	Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Modal yang telah ditanamkan kembali ke dalam hutan untuk kegiatan penanaman, pemeliharaan dan pembinaan hutan serta pengendalian kebakaran di PT Karya Lestari tercapai sebesar 72,38%.
3.1.1 (D)	Luas Kawasan Dilindungi	Terdapat ketidaksesuaian luasan dan jenis kawasan lindung di dalam dokumen perencanaan (dokumen RKL/RPL dan Revisi RKU) serta adanya areal-areal di dalam areal izin PT Karya Lestari yang berdasarkan biofisik seharusnya menjadi kawasan lindung tetapi belum diakomodir di dalam dokumen perencanaan yang ada. Alokasi kawasan lindung dalam dokumen perencanaan (RKU) harus disesuaikan dengan jenis dan kondisi biofisik kawasan lindung di areal izin, dilakukan pada saat revisi RKU atau pembuatan RKU baru
3.2.2. (D)	Sarana prasarana gangguan perlindungan hutan	PT Karya Lestari telah menyediakan sebagian besar (di atas 50 %) sarana prasarana perlindungan hutan, khususnya sarana

MUTU-4140GH/1.5/11062021

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

NO.	VERIFIER	CARS
		<p>pengecahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Namun masih terdapat sarana prasarana yang belum dilengkapi/tersedia sesuai ketentuan di dalam PERMENLHK NO P.32 Tahun 2016 tentang pengendalian kebakaran hutandan lahan.</p> <p>PT Karya Lestari harus melengkapi sarana prasarana perlindungan hutan sesuai dengan pedoman yang ada pada PERMENLHK No P.32 Tahun 2016 tentang pengendalian kebakaran hutandan lahan.</p>
3.3.2. (D)	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	<p>PT Karya Lestari telah menyediakan sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, namun sarana prasarana yang tersedia belum seluruhnya tersedia sesuai dokumen perencanaan (dokumen RKL/RPL Tahun 1999 dan dokumen Revisi RKL/RPL Tahun 2019). Sarana yang belum tersedia adalah plot dan peralatan pemantauan kesuburan tanah dan TPS Limbah B3 yang sudah berizin.</p> <p>PT Karya Lestari harus membuat plot pemantauan kesuburan tanah dan melengkapi perlengkapannya serta melengkapi izin TPS LB 3</p>
3.3.5. (D)	Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air	<p>PT Karya Lestari telah memiliki dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (dokumen RPL Tahun 1999) tetapi implementasi belum seluruhnya sesuai dokumen perencanaan. Implementasi yang belum dilaksanakan adalah pemantauan tingkat kesuburan tanah dan teknis pengambilan sampel air sungai belum dilakukan secara lengkap di hulu dan hilir.</p> <p>PT Karya Lestari harus melaksanakan pemantauan kesuburan tanah dan melakukan pemantauan kualitas air sungai yang mencakup kondisi di hulu (inlet) dan hilir (outlet) yang dilakukan secara periodic setiap semester.</p>
3.3.6. (D)	Dampak terhadap tanah dan air	Terdapat indikasi adanya dampak terhadap tanah dan air berupa nilai kualitas air pada sungai untuk beberapa parameter diantaranya TSS, kesadahan, dan COD pada beberap titik

MUTU-4140GH/1.5/11062021

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInro

NO.	VERIFIER	CARS
		<p>sampling masih di atas kadar maksimum yang diperkenankan.</p> <p>PT Karya Lestari harus melaksanakan upaya-upaya pengelolaan dampak agar kualitas lingkungan tetap terjaga</p>
3.4.2 (D)	Implementasi kegiatan identifikasi	<p>Implementasi identifikasi flora fauna belum mencakup seluruh jenis flora fauna dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemic yang ada di areal kerja. Identifikasi belum dilakukan terhadap jenis-jenis orchidaceae (anggrek) dan nepentheceae (kantong semar) untuk flora dan jenis-jenis insect untuk faunanya.</p> <p>PT Karya Lestari harus melaksanakan Identifikasi terhadap jenis-jenis orchidaceae (anggrek) dan nepentheceae (kantong semar) untuk flora dan jenis-jenis insect untuk faunanya.</p>
3.5.2 (D)	Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	<p>PT Karya Lestari telah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan flora, namun belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal kerja.</p> <p>PT Karya Lestari harus melaksanakan pengelolaan flora melalui kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat dan populasinya, penyelamatan jenis, dan melakukan pengkajian, penelitian dan pengembangan. Kegiatan pengelolaan harus mencakup seluruh jenis flora dilindungi, langka, jarang, terancam punah, dan endemic yang terdapat di areal kerja.</p>
3.5.3. (D)	Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic	<p>Kondisi sebagian spesies flora dalam kondisi terganggu yang diakibatkan oleh kegiatan perladangan dan penebangan tanpa izin</p> <p>PT Karya Lestari harus mengupayakan tidak terdapat gangguan terhadap jenis flora dilindungi, langka, jarang, terancam punah, dan endemic yang diakibatkan kegiatan perladangan dan penebangan tanpa izin, melalui koordinasi dengan stake holder terkait</p>
3.6.2.	Realisasi pelaksanaan kegiatan	PT Karya Lestari telah mengimplementasikan

MUTU-4140GH/1.5/11062021

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

NO.	VERIFIER	CARS
(D)	pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan	<p>kegiatan pengelolaan fauna, namun belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja</p> <p>PT Karya Lestari harus melaksanakan pengelolaan fauna melalui kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat dan populasinya, penyelamatan jenis, dan melakukan pengkajian, penelitian dan pengembangan. Kegiatan pengelolaan harus mencakup seluruh jenis fauna dilindungi, langka, jarang, terancam punah, dan endemik yang terdapat di areal kerja.</p>
3.6.3 (D)	Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	<p>Kondisi sebagian spesies fauna dalam kondisi terganggu yang diakibatkan oleh kegiatan perburuan liar.</p> <p>PT Karya Lestari harus mengupayakan tidak terdapat gangguan terhadap jenis fauna dilindungi, langka, jarang, terancam punah, dan endemik yang diakibatkan kegiatan perburuan liar, melalui koordinasi dengan stake holder terkait</p>
4.2.4. (D)	Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH	<p>Terdapat</p> <ul style="list-style-type: none"> - lonjakan realisasi Pengelolaan Konflik sebesar 1.815% dari rencana Rp 10.000.000,- realisasi menjadi Rp 181.500.000,- - lonjakan realisasi Honor Aparat Desa sebesar 363,3% dari rencana Rp.36.000.000,- realisasi menjadi Rp 130.800.000,-
4.2.5 (D)	Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi	Perusahaan telah memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial, namun belum tersedia laporan evaluasi dan monitoring kegiatan kelola social sehingga belum dapat diketahui tingkat kemandirian masyarakat yang dibina
4.3.4. (D)	Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang	Perusahaan telah merealisasikan kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat namun belum tersedia target-target yang terukur seberapa besar

MUTU-4140GH/1.5/11062021

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

NO.	VERIFIER	CARS
	izin yang tepat sasaran	peningkatan yang diharapkan dengan strategi/bentuk bantuan yang diberikan
4.3.5 (D).	Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Perusahaan telah menyusun laporan dan menyampaikan kepada instansi terkait, namun belum tersedia evaluasi kegiatan secara komprehensif yang memberikan informasi permasalahan, tingkat keberhasilan serta rekomendasi kegiatan selanjutnya

Rekomendasi

Rekomendasi Aspek Prasyarat

NO.	VERIFIER	REKOMENDASI
1.1.1	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Melengkapi beberapa dokumen administrasi tata batas yang belum dapat ditunjukkan sesuai dengan tingkat realisasinya di lapang

Rekomendasi Aspek Produksi

NO.	VERIFIER	REKOMENDASI
2.5.1	Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>)	PT Karya Lestari dalam penyusunan RKT wajib mengacu kepada RKUPHHK-HA (untuk luasan dan RKT mengacu pada luasan dalam RKU).
2.6.3	Realisasi alokasi dana yang proporsional	Tingkatkan implementasi alokasi dana sesuai RKAP khususnya untuk kegiatan pembinaan hutan
2.6.4	Realisasi pendanaan yang lancar	Tingkatkan pencapaian realisasi implementasi kegiatan teknis kehutanan (tahapan sistem silvikultur dan SILIN).
2.6.6	Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan.	Tingkatkan pencapaian realisasi pelaksanaan kegiatan penanaman berdasarkan luas dan kualitas tanaman

MUTU-4140GH/1.5/11062021

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Rekomendasi Aspek Ekologi

Tidak ada Rekomendasi aspek ekologi

Rekomendasi Aspek Sosial

NO.	VERIFIER	REKOMENDASI
4.1.4	Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat	Perusahaan telah memiliki bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat berupa batas kawasan yang telah mencapai mencapai 51,06 Km dari rencana 144,85 Km atau baru mencapai 32,25 %
4.3.1	Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Perusahaan belum melakukan update Dampak Sosial yang terbaru, dimana terakhir Studi Dampak Sosial dilakukan pada tahun 2015

Rekomendasi Aspek Legalitas Kayu

NO.	VERIFIER	REKOMENDASI
5.1.1.c	Catatan kecelakaan kerja	PT Karya Lestari agar selalu melaporkan catatan kecelakaan kerja ke instansi berwenang, walaupun nihil
5.2.2-	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	PT Karya Lestari segera mempercepat proses pengurusan pengesahan PP

MUTU-4140GH/1.5/11062021

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo